



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN TALENTA DIGITAL MELALUI LAYANAN RUMAH TALENTA  
DIGITAL ANJUK LADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong transformasi digital, diperlukan percepatan penguasaan teknologi digital oleh aparatur sipil negara dan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia digital di Kabupaten Nganjuk, diselenggarakan layanan pemberdayaan melalui Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Talenta Digital Melalui Layanan Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

9. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN TALENTA DIGITAL MELALUI LAYANAN RUMAH TALENTA DIGITAL ANJUK LADANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.
5. Talenta Digital adalah masyarakat yang menguasai teknologi digital.
6. Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang yang selanjutnya disebut OMAH TANDANG adalah layanan terpadu dan berkelanjutan dalam pemberdayaan talenta digital.

BAB II  
PENYELENGGARAAN OMAH TANDANG  
Bagian Kesatu  
Layanan OMAH TANDANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diselenggarakan layanan OMAH TANDANG untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Pasal 3

- (1) Layanan OMAH TANDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. peningkatan literasi dan keterampilan digital;
  - b. fasilitasi produksi;
  - c. fasilitasi perizinan usaha dan sertifikasi produk; dan
  - d. fasilitasi promosi dan pemasaran.
- (2) Layanan OMAH TANDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d tidak dipungut biaya.

Pasal 4

- (1) Peningkatan literasi dan keterampilan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan digital masyarakat; dan
  - b. meningkatkan keterampilan digital masyarakat.

- (2) Literasi dan keterampilan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bekal masyarakat menerapkan ekonomi digital yang mencakup produksi, promosi dan pemasaran, transaksi, serta manajemen usaha.
- (3) Peningkatan literasi dan keterampilan digital dilakukan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis; dan/atau
  - c. pelatihan.

#### Pasal 5

- (1) Fasilitasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
  - a. memudahkan masyarakat dalam produksi usaha; dan
  - b. mempercepat terwujudnya produk yang berkualitas.
- (2) Fasilitasi produksi dilakukan melalui:
  - a. penyediaan ruang kerja bersama (*co-working space*);
  - b. penyediaan sarana dan prasarana produksi; dan/atau
  - c. penyediaan tenaga pendamping/konsultan.
- (3) Tenaga pendamping/konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau pihak ketiga.

#### Pasal 6

- (1) Fasilitasi perizinan usaha dan sertifikasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bertujuan untuk:
  - a. membantu proses pengurusan izin usaha; dan
  - b. meningkatkan kualitas produk;
- (2) Fasilitasi perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. sosialisasi perizinan usaha dan sertifikasi produk;
  - b. pendampingan dan konsultasi pelayanan perizinan usaha; dan/atau
  - c. pendampingan dan konsultasi pelayanan sertifikasi produk.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha dan sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Fasilitasi promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan keterkenalan produk usaha masyarakat; dan
  - b. meningkatkan peluang pembelian produk usaha masyarakat.
- (2) Fasilitasi promosi dilakukan dalam bentuk kegiatan menyebarluaskan informasi usaha melalui:

- a. media komunikasi pemerintah daerah; dan/atau
  - b. media komunikasi swasta.
- (3) Fasilitasi pemasaran dilakukan dalam bentuk kegiatan pemasaran usaha melalui:
- a. pasar daerah;
  - b. pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan/atau
  - c. sarana pemasaran berbasis elektronik pemerintah dan/ atau swasta.

Bagian Kedua  
Penyelenggara OMAH TANDANG

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan layanan, Bupati membentuk Tim Penyelenggara OMAH TANDANG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil ketua;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. Bidang-bidang

BAB III  
PEMBIAYAAN OMAH TANDANG

Pasal 9

Pembiayaan OMAH TANDANG direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembiayaan OMAH TANDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB IV  
KERJASAMA

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerjasama untuk mengoptimalkan layanan OMAH TANDANG.

Pasal 12

Ruang lingkup dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerjasama dilakukan oleh Dinas bersama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kerjasama daerah.

## BAB V PENGHARGAAN

### Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada orang dan/atau badan yang berperan dalam layanan OMAH TANDANG.

### Pasal 15

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam bentuk:
  - a. piagam; dan/atau
  - b. bentuk lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Tim Penyelenggara OMAH TANDANG.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

- (1) Guna kelancaran layanan OMAH TANDANG, Dinas dapat menetapkan pedoman teknis penyelenggaraan OMAH TANDANG.
- (2) Standar operasional dan prosedur layanan OMAH TANDANG disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001